



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK ANGGI  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 60/PP.04.1-BA/9212/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pegunungan Arfak Untuk Pemilu Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK ANGGI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Ditetapkan di : ANGGI  
pada tanggal : 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

TTD

HERY TOWANSIBA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Paris Uriad Bedai

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DISTRIK ANGGI KABUPATEN  
PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DISTRIK ANGGI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KAMPUNG</b>
1.	ANDRIPAN MANDACAN	AYAU
2.	HENOK AHOREN	AYAU
3.	SEMI AHOREN	AYAU
4.	JEPRI SAIBA	HUNGKU
5.	SIRANTO TOWANSIBA	HUNGKU
6.	YOPI WARAN	HUNGKU
7.	AMOS INDOW	IGEMBAI
8.	EDON RENDI INDOW	IGEMBAI
9.	NIKOLAS MANDACAN	IGEMBAI
10.	JERY MANDACAN	IMBAI
11.	DERMINA INDOW	IMBAI
12.	RONI MANDACAN	IMBAI
13.	YUSAK INYOMUSI	IRAIWERI
14.	LEWIS JEK MANDACAN	IRAIWERI
15.	SEPTER INYOMUSI	IRAIWERI
16.	MEFA SEMERBOI	MENTUBEI
17.	YUSMAN AHOREN	MENTUBEI
18.	MARTINUS MANDACAN	MENTUBEI
19.	DESSY LYSA SAIBA	PAMAHA
20.	MERRY SAIBA	PAMAHA
21.	YUSTINUS SAIBA	PAMAHA
22.	SAKARIAS SEMERBOY	SRUBEY

NO	NAMA	KAMPUNG
23.	Y SADI INDOU	SRUBEY
24.	YULITA INDOU	SRUBEY
25.	AGUSTINUS INDOU	SUSI
26.	LOIS MANDACAN	SUSI
27.	YANTO INDOW	SUSI
28.	SAKARIAS INDOW	SUTEIBEI
29.	ELIYANTO INDOW	SUTEIBEI
30.	YULIUS INDOW	SUTEIBEI
31.	PAULUS IRYO	TESTEGA PAMAHA
32.	SEPTINUS IRYO	TESTEGA PAMAHA
33.	SIMION E SAIBA	TESTEGA PAMAHA
34.	EDYAN MANDACAN	ULLONG
35.	ESTA YUSITA MANDACAN	ULLONG
36.	NOPINUS TOWANSIBA	ULLONG
37.	AGUS MANDACAN	UPER
38.	MAJUS INDOW	UPER
39.	SAKIUS INDOW	UPER

Anggi, 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

TTD

HERY TOWANSIBA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM





